

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-HARAMAIN DAN IBNU HAZM TENTANG HAK WARIS BAGI PEMBUNUH

A. Biografi Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm

1. Imam Al-Haramain

a. Biografi Imam Al-Haramain

Nama lengkapnya adalah Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Hayyuyah al-Juwaini. Ia lahir di Basitiskan, salah satu wilayah Khurasan, Persia tanggal 18 Muharram 419 H, dan wafat di daerah kelahirannya pada malam Rabu 25 Rabi' al-Akhir 478 H. Tentang sebutan al-Juwaini diambil dari nama kota Jumain atau Kuwain yang terletak antara Bastam dan Naisabur, dan merupakan kebiasaan para sejarawan nama tokoh-tokoh tertentu dengan tempat kelahirannya, tempat menetap atau tempat wafatnya.¹

Selain itu, ia juga bergelar al-Ma'ali, karena ilmunya mengenai masalah-masalah ke-Tuhanan (teologi) dipandang cukup mendalam dan kesungguhannya ke arah kejayaan agamanya. Kepandaian berargumentasi dalam mengungguli mitra dialognya dalam usaha menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan.²

Ayahnya bernama Abu Muhammad 'Abdullah bin Yusuf bin 'Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini, seorang ulama besar pada masanya, imam dalam bidang tafsir, fikih, *adab*, dan bahasa Arab. Lahir di desa Juwain, tumbuh dan berkembang di sana. Belajar *adab* dari ayahnya sendiri dan Abu Ya'qub; belajar fikih dari Abu Thayyib Ash-Sha'luki; belajar hadits pada Al-Qaffal Al-Marwazi; dan lain-lain. Banyak ulama besar yang berguru padanya, antara lain, anaknya sendiri, Imam Al-Haramain. Selain itu menulis banyak karya dalam berbagai bidang

¹ Taj al-Din Abu Nasr 'Abd al-Wahab ibn 'Ali 'Abd al-Kafi al-Sabaki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra Juz III*, Tahqiq Muhammad 'Abd al-Fatah al-Tanahi, Issa al-Babi, 1965, hlm. 249.

² *Ibid*, hlm. 251.

keilmuan: tafsir, fikih, dan sebagainya, sebelum kemudian meninggal dunia pada bulan Dzul Qa'dah tahun 438 H. Sedangkan ibunya adalah seorang budak yang salihah yang baik hati, yang dibeli oleh sang ayah dari uang halal hasil kerja kerasnya.³

Selain memiliki ayah dan ibu yang dikenal dengan kepribadiaannya yang luhur dan pengetahuan agamanya yang luas, Imam Al-Hramain juga memiliki paman yang tidak kalah penting, yaitu Syaikh Abul Hasan 'Ali bin Yusuf bin 'Abdillah bin Yusuf, salah seorang ulama besar di masanya dan dikenal sebagai Syaikh Hijaz. Berguru kepada saudaranya sendiri, Abu Muhammad Al-Juwaini, Abu Nu'aim, Abu 'Abdurrahman As-Sulami, Ibnu Syadzan, dan lain-lain; sedangkan yang beguru padanya, antara lain Imam Muhammad bin Fadlal Al-Furawi dan Zahir; dia wafat pada bulan Dzul Qa'dah tahun 463 H. Pamannya yang lain adalah, Abu Sa'id 'Abdush Shamad Al-Juwaini, seorang ulama yang wara', rajin tahajjud dan rajin baca Al-Qur'an. Di samping itu dia juga memiliki seorang putra yang kelak terkenal pula dengan integritas diri dan keilmuannya yang luas, yaitu Syaikh Abul Qasim Mudhaffar bin Imam Al-Haramain 'Abdul Malik Al-Juwaini; seorang ulama yang tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tuanya, belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan dari para ulama di masanya. Wafat pada bulan Sya'ban tahun 493 H. karena diracun.⁴

Imam Al-Haramain hidup di bawah asuhan dan pendidikan keluarganya, terutama sang ayah, Abu Muhammad Al-Juwaini, juga hidup di bawah asuhan para ulama besar di zamannya, di Naisabur. Dari sang ayah dan ulama lainnya Imam Al-Juwaini belajar tentang banyak hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama; misal, belajar Al-Qur'an, selain pada sang ayah, dia juga belajar dari Syaikh Abi 'Abdillah; belajar hadits dari Abu Hassan bin Muhammad,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Abu Sa'd 'Abdurrahman bin Hamdan An-Nadlrawi, Mansyur bin Ramisy dan lain-lain. Selain itu juga belajar tentang ilmu teologi; belajar fikih, bahasa dan sebagainya. Dan ketika sang ayah wafat pada tahun 438 H. Imam Al-Haramain, yang ketika itu umurnya belum genap 20 tahun, menggantikan posisinya untuk mengajar di majlis ilmiahnya, tanpa membuatnya berhenti untuk terus menggali ilmu dari para ulama saat itu. Setelah mengajar dia pergi ke sekolah Imam Al-Baihaqi di Naisabur untuk belajar fikih Syafi'iyah dan hadits; di masa yang sama menghadiri majlis Al-Kabbadzi untuk belajar ilmu Al-Qur'an dan lain-lain.

Sebagai seorang ulama besar yang diakui keilmuannya secara luas, ada beberapa gelar kehormatan yang diberikan oleh para ulama kepadanya, di antaranya: pertama, karena integritasnya yang tinggi, kepribadiannya yang luhur, dan keilmuannya yang luas, dia diberi gelar Abul Ma'ali; kedua, karena pada bagian perjalanan hidupnya dia mengajar, memberi fatwa dan berkarya di Mekkah dan Madinah selama 4 tahun dan menjadi imam masjid di sana, karena itulah kemudian diberi gelar Imam Al-Haramain, yang berarti imam dua tanah suci; ketiga, karena sosoknya yang dibanggakan oleh semua umat Islam, yang sekaligus dinilai sebagai kebanggaan bagi Islam, dia diberi gelar Fakhrul Islam, yang berarti kebanggaan Islam; dan lain-lain.⁵

Setelah sekitar 23 tahun mengajar di Madrasah An-Nidhamiyah, Naisabur, kesehatan Imam Al-Haramain mulai menurun, beberapa kali dia jatuh sakit dan pada akhirnya dia diboyong ke Busytanikan, desa tempat kelahirannya, dan tidak lama kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, tepatnya pada hari Selasa

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 382.

malam Rabu tanggal 25 Rabi'ul Akhir 478 H. bertepatan dengan 20 Agustus 1085 M.⁶

b. Karya-karya Imam Al-Haramain

Imam Al-Haramain adalah sosok yang produktif; dia menulis banyak karya dalam beragam bidang keilmuan, di antaranya:⁷

Dalam Bidang Akidah, Ushuluddin, atau Ilmu Kalam:

- 1) *Al-Irsyad ila Qawa'idil Adillah fi Ushulil I'tiqad*;
- 2) *Asy-Syamil fi Ushuliddin*;
- 3) *Al-'Aqidatun Nidhamiyah*;
- 4) *Kitabu Asma'illahil Husna*;
- 5) *Risalah fi Ushuliddin*;
- 6) *Syifa'ul Ghalil*;
- 7) *Al-Karamat*;
- 8) *Mukhtashar Al-Irsyad*; dan lain-lain.

Dalam Bidang Ushul Fikih:

- 1) *Al-Irsyad fi Ushulil Fiqh*;
- 2) *Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh*;
- 3) *Kitabul Mujtahidin*;
- 4) *Risalatun fit-Taqlid wal Ijtihad*;
- 5) *At-Tuhfah*.

Dalam Bidang Fikih:

- 1) *Nihayatul Mathlab fi Dirasatil Madzhab*;
- 2) *As-Silsilah fi Ma'rifatil Qaulain wal Wajhain 'ala Madzhabisy Syafi'i*;
- 3) *Risalatun fi Al- Fiqh*;
- 4) *Mukhtasharun Nihayah*; dan lain-alin.

Dalam Bidang Perbandingan Madzhab:

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

- 1) *Ad-Durratul Madliyah fima Waqa'a min Khilafin bainasy Syafi'iyah wal Hanafiyah*;
- 2) *Mughitsul Khalq fi Tarjihil Qaulil Haq*;
- 3) *Al-Asalibu fi Al-Khilafiyat*;
- 4) *Ghanyatul Mustarsyidin fi Al- Khilaf*; dan lain-lain.

Dalam Bidang Keilmuan Lain:

- 1) *Kitabun fi An-Nafs*;
- 2) *Kitabul Arba'in fi Al-Hadits*; dan lain-lain.

2. Ibnu Hazm

a. Biografi Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang teolog keturunan Arab Persia, ia lahir di Kordova, Spanyol pada akhir Ramadhan 384/7 November 994. Tokoh yang bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm al-Zahiri.⁸

Pada masa kelahiran Ibnu Hazm, negeri Andalus bukan lagi Andalus yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu tiga abad sebelumnya. Kekhalifahan di Andalus saat itu berada di tangan Hisyam Al-Mu'ayyad, salah seorang khalifah terakhir di negeri itu. Pada masa itu negeri Andalus sudah terkoyak-koyak menjadi kepingan-kepingan Negara aatau kesultanan-kesultanan gurem yang saling bergontok-gontok, saling jegal-menjegal berebut atas kekuasaan Negara gurem tetangganya. Bahkan untuk itu, ada yang tidak segan-

⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 150.

segitu meminta bantuan pasukan asing (Eropa) agar dapat menelan negara-negara gurem yang berdekatan.⁹

Akibat kemerosotan moral para penguasa di Andalus itu, mercusuar pengetahuan di Cordova menjadi pudar dan akhirnya padam. Padahal di masa lalu, Cordova memancarkan sinar pengetahuan ke daerah-daerah sekitar, bahkan sampai ke kawasan-kawasan Eropa. Cordova yang semula merupakan ibu kota besar pada masa keemasan Andalus, akhirnya berubah menjadi salah satu Negara gurem Islam. Sifat-sifat penduduknya pun turut berubah, dari manusia-manusia yang giat belajar dan bekerja menjadi manusia-manusia yang gemar berpesta pora.¹⁰

Ibnu Hazm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putra seorang menteri di bawah pemerintahan Al-Manshur bin Abu 'Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kemewahan, sebuah kondisi yang wajar dialami oleh putra-putra para menteri dan pejabat. Ibnu Hazm bersama keluarganya bermukim di Montlisam (kini disebut Montijar, di kawasan Huelva, Andalusia bagian barat daya) yang terletak dalam wilayah Niebla. Ibnu Hazm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan kemewahan itu dalam karyanya *Thauq al-Hamamah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafal al-Quran di dalamnya.¹¹

Namun, kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibnu Hazm bersama keluarganya tidaklah berlangsung lama. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan hidup telah menimpanya, yaitu terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibnu Hazm bersama keluarga merasakan pahit getir

⁹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000, hlm. 561.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 570.

¹¹ Ibnu Hazm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, tahqiq: Dr. al-Thahir Ahmad Makki, Dar al-Ma'arif, tt, hlm. 145.

kehidupan, terutama saat awal masa mudanya. Hal ini digambarkan dalam perkataannya:

*“Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkan banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit utang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami (Ahmad bin Sa'id) yang menjadi menteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Dzulqa'dah 402 H/Juni 1013 M”.*¹²

Ketika Ibnu Hazm berumur 15 tahun, terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh sejumlah pangeran. Pemberontakan itu akhirnya bisa menggulingkan Khalifah Hisyam Al-Mu'ayyad berkat dukungan orang-orang Arab sendiri, orang-orang Barbar, dan orang-orang Eropa. Oleh penguasa yang baru, ayah Ibnu Hazm dipecat sebagai menteri dan ditahan beberapa lama, kemudian dibebaskan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi susul menyusul. Penguasa baru pun silih berganti akan tetapi, hal itu tidak membawa perubahan apapun, bahkan negeri Andalus semakin parah terkoyak-koyak.¹³

Selain itu, beragam cobaan dan fitnah terus menyimpannya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na'ma yang meninggal pada tahun 403 H. Sehingga pada akhirnya, ia pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H. yang kala itu sedang diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.

Walaupun Ibnu Hazm dalam masa mudanya banyak mengalami manis getirnya kehidupan. Namun dalam hal keuangan, ia masih bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung. Karena kekayaan

¹² Muhammad Abu Zahra, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Ashruhu- Ara'uhu wa Fiqhhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997, hlm. 19.

¹³ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Op. Cit*, hlm. 562.

yang dimiliki oleh ayahnya, ketika masih menjabat sebagai menteri, masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Sehingga ia tidak perlu sibuk untuk bekerja dan mencari uang guna memenuhi kebutuhannya. Abu Zahra menggambarkan: bahwa kekayaan Ibnu Hazm sama persisnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah, tetapi berbeda dalam cara mendapatkannya. Abu Hanifah menjadi orang kaya karena hasil dari perdagangannya, tetapi Ibnu Hazm menjadi orang kaya karena harta yang ditinggalkan oleh keluarganya.¹⁴

Ibnu Hazm sudah pernah memperoleh pendidikan. Oleh ayahnya, ia pernah dikirim ke *halaqah-halaqah* di masjid besar untuk belajar, atau diserahkan kepada guru, bahkan ia lebih suka jika guru itu mengajarnya di istana.

Karena ayahnya sendiri mempunyai pengalaman menghadapi berbagai gejala kerusakan masyarakat akibat kemerosotan akal-pikiran, ia tidak mau menyerahkan anaknya ke tangan guru-guru lelaki. Ia memilih guru-guru perempuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Pada umumnya mereka adalah wanita-wanita yang memiliki hubungan dekat atau sanak family sendiri. Pada masa itu di Cordova banyak wanita yang menguasai ilmu fikih, mengenal sejarah puisi, mengajar Al-Qur'an dan Hadis, banyak pula yang berprofesi sebagai tabib (dokter) dan mengetahui ilmu falak serta filsafat. Ibnu Hazm sendiri mengatakan bahwa dirinya sendiri di asuh, dididik dan di besarkan di tengah kaum wanita hingga mencapai usia remaja. Kehidupan di tengah mereka itulah yang membuatnya mengenal keadaan dan rahasia-rahasia kewanitaan. Ia banyak mempelajari berbagai perasaan yang tersembunyi di dalam hati wanita hingga dapat mengetahui segi-segi keutamaan dan keburukan yang ada pada mereka. Mengenai keadaan pada masa kecilnya itu, di kemudian hari Ibnu Hazm menulis bahwa secara terus terang, ia tidak dapat menaruh

¹⁴ *Ibid.* hlm. 563.

kepercayaan kepada kaum wanita. Dengan untaian kata-kata yang jelas dan tanpa *tedeng aling-aling* ia mengatakan, bahwa kaum wanita itu bila tidak di sibukkan dalam kegiatan ilmu dan tugas-tugas pekerjaan, mereka mengisi kekosongan waktunya untuk memikirkan lelaki.¹⁵

Ibnu Hazm mengatakan, “Dari riwayat kehidupan raja-raja kulit hitam (Negro) yang saya abaca, ada seorang diantara mereka yang mempercayakan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada istri-istrinya. Ada yang disertai memungut pajak dari para pengrajin yang membuat kain dari bulu (wol). Tugas seperti itu dipercayakan kepada mereka selamanya. Sebab, menurut raja tersebut, perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, tak ada hal lain yang dipikirkan kecuali merindukan suami”.¹⁶

Ibnu Hazm meninggalkan Cordova menuju Almeria (sebuah kota di daerah Granada, *penerj*), sebuah kota yang letaknya cukup jauh dari Cordova. Ia berniat hendak bermukim disana, karena ada beberapa kerabat yang masih tinggal di Almeria. Ibnu Hazm pindah dari Cordova membawa angan-angan dan harapan dapat akan dapat menyelamatkan negeri Andalus dari kemalangan. Akan tetapi, bagaimanakah caranya? Ia Cuma seorang pemuda yang kala itu masih berusia 22 tahun, tidak mempunyai tentara dan tidak mempunyai kekuatan apa pun yang dapat menolong atau membantunya.¹⁷

Diantara guru-guru Ibn Hazm yang mewarnai pemikirannya adalah: Ibn Abd Barr al-maliki, Abu Umar Ahmad bin Husein, Yahya bin Mas’ud, Abu Al-khiyar Mas’ud bin Sulaiman Al-dhahiri, Yunus bin Abdullah Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Sa’i, Abdullah bin Al-Rabi’ Al-Tamimi, Abdullah bin Yusuf bin Nami. Ibn hazm juga mempunyai beberapa murid setia yang menyebarkan pendapat-pendapatnya, diantara mereka adalah : Abu Abdullah Al-Humaidi, Suraih bin Muhammad bin Suraih Al-Muqbiri, Abu Rafi’, Abu

¹⁵ *Ibid*, hlm. 577.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 578.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 583.

Usamah Ya'qub, Abu Sulaiman Al-Mus'ib, Imam Abu Muhammad bin Al-Maqribi.

Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H./15 Agustus 1064 M. dengan umur 71 tahun 10 bulan 29 hari di padang Lablah, sebuah desa di bagian barat Andalusia di Selat Laut Besar. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa kelahirannya, Montlisam.

b. Karya-karya Ibnu Hazm

Kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti yang dikatakan anaknya, Abu Rafi' al-Fadl, berjumlah 400 buah tetapi yang termasyhur diantaranya:¹⁸

- 1) *Ibthal Al-Qiyas wa Al-Ra'yu wa Al-Taqlid wa Al-Ta'lil*
Pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qiyas.
- 2) *Al-Ihkam fi Ushul Al-ahkam*
Memuat ushul fiqih mazhab Al-Dhahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat para ulama diluar madzab-madzab Al-Dhahiri sebagai perbandingan.
- 3) *Al-Talkhish wa Al-takhlish*
Pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan sunnah.
- 4) *Risalah fi Fadhli Al-Andalus*
Catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq.
- 5) *Thuqu Al-Hamamah*
Karya autobiografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya.
- 6) *Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa Al-Nahl*

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op.Cit.*, hlm. 148.

Teologi yang disajikan dalam metode perbandingan dan sekte-sekte dalam Islam.

7) Al-Muhalla

Buku fiqh yang disusun dengan metode perbandingan, penjelasannya luas.

8) Naqthu Al-'Arusy fi Tawarikh Al-Khulafa'

Yang mengungkap para khilafah di Timur dan Spanyol.

9) Al-Ijma' wa masa'iluhu Ala Abwab Al-Fiqh

10) Al-Akhlaq wa Al-Siar

11) Asma'u AlKhulafa' wa Al-Mulat

12) Asma'u Al-Sahabah wa Al-Ruwat

13) Asma'ullah Ta'ala

14) Al-Nubdzah fi Ahkam Al-Fiqh Al-Dhahiri

15) Ashabu Al-Fataya

16) Idharu Tabdil Al-Yahud wa Al-Nashara li Al-Taurat wa Al-Injil

17) Al-Imamah wa Al-Siyasah

18) Al-Imamah wa Al-Mufadhalah

19) Al-Ishal ila fahmi Al-Hishal

20) Al-Taqrib bihaddi Al-Mantiq wa Al-Madkhal ilaih

21) Al-Jami' fi Shahih Al-Hadis

22) Jumal Futuh Al-Islam ba'da Rasulillah

23) Jamharatu Ansab Al-Arab

24) Jawami'u Al-Sirah

25) Syarhu Ahadis Al-Muwattha'

26) Al-Shadiq wa Al-Radi'

27) Al-Qira'at Al-Mashurah fi Al-Amshar

28) Qashidah fi Al-Hija'

29) Kasyfu Al-Iltibas

30) Al-Majalla

31) Maratib Al-Ijma'

32) Masa'il Ushul Fiqh

- 33) Ma'rifatu Al-Nasikh wa Almansukh
- 34) Muntaqa Al-Ijma' wa bayanuhu
- 35) Al-Nashaih Al-Munjiyah min Al-fadhaih Al-Mukhziyah.

B. Pendapat dan Alasan Imam Al-Haramain Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

1. Pendapat Imam Al-Haramain Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

Sebagian besar ulama fiqih sepekat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penyebab seseorang terhalang hak warisnya, salah satu ulama yang berpendapat bahwa membunuh dapat menjadi penghalang hak waris seseorang adalah Imam Al-Haramain.

Pendapat Imam Al-Haramain tentang hak waris bagi pembunuh tercantum dalam karya beliau, yaitu kitab *Nihayatul Mathlab fi Dirasatil Madzhab* Juz 9 yang membahas tentang *Faraidl*.

Dalam karyanya tersebut beliau memberi pernyataan sebagai berikut:

القتل قسمان : مضمون, وغير مضمون. فالمضمون يوجب الحرمان, سواء كان مضمونا بالقصاص, أو الدية, أو الكفارة. ولا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ, وبين أن يكون القاتل صبيا أو بالغا, عاقلا أو مجنونا, ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة, كل ذلك يوجب حرمان الميراث.¹⁹

Pembunuhan itu dibagi menjadi dua: *madlmun* (pembunuhan yang dikenai sanksi) dan *ghairu madlmun* (pembunuhan yang tidak di kenai sanksi). Adapun pembunuhan yang di kenai sanksi itu bisa menyebabkan terhalangnya mewaris, baik sanksi tersebut berupa kishas, diat (denda), ataupun kafarat. Baik berupa pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja atau salah, baik pembunuh itu anak kecil atau sudah baligh, baik

¹⁹ Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *Nihayatul Mathlab fi Dirasatil Madzhab Jus 9*, Dar Al-Minhaj, t.t., hlm. 23.

pembunuh itu berakal atau gila, baik pembunuhan tersebut terjadi dengan sebab atau secara langsung, semua itu bisa menyebabkan terhalangnya hak waris.²⁰

Adapun pembunuhan yang tidak terkena sanksi di bagi menjadi dua macam. Yaitu pembunuhan yang *haq*, misalnya pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan atau orang yang ditunjuk sebagai algojo oleh hakim, dia disebut membunuh dengan *haq*. Dan pembunuhan yang tidak *haq*.

Allah Ta'ala melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar menurut syari'at:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Israa': 33).²¹

Hal itu sebagaimana ditetapkan dalam Shahihain bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، الزني المحصن، والتارك لدينهم المفارق للجماعة (متفق عليه).

Artinya: "Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang berakasi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga alasan:

²⁰ Ibid. hlm. 24.

²¹ Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 33, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 429.

membunuh jiwa, pezina muhsan, dan meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah.” (Muttafaq ‘alaih)²²

Pembunuhan yang *haq* terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan yang berkenaan dengan kewajiban yang tidak bisa meninggalkannya dan kewajiban yang bisa meninggalkannya. Adapun kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan adalah *hadd* (hukuman yang ditetapkan). Jika ada orang menggantikan tempatnya, maka dalam hal ini ada tiga macam: *Pertama*, tidak terhalang mewaris karena sesungguhnya Imam sama sekali tidak menemukan orang yang bisa menggantikan posisinya. *Kedua*, terhalang mewaris karena *dhohir* Hadits Rosul “*pembunuh tidak akan bisa mewaris suatu apapun*”. *Ketiga*, jika *hadd* terjadi karena pengakuan maka pembunuh tidak terhalang mewaris, akan tetapi jika terjadi berdasarkan bukti maka terhalang untuk mewaris. Adapun pembunuhan yang bisa ditinggalkan yaitu seperti *qishas*, jika seseorang yang mengqishas apakah dia terhalang mewaris? Maka dalam hal ini ada dua pandangan, yakni terhalang mewaris dan tidak terhalang mewaris. Namun yang lebih utama adalah terhalang untuk mewaris, karena pembunuh diperkenankan memilih antara membunuh atau meninggalkan, dan meninggalkan lebih disarankan.²³

Adapun pembunuhan yang tidak *haq*, yakni pembunuhan yang tidak dikenai sanksi, dan tidak bisa dianggap pembunuhan itu di larang, seperti pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri. Sedangkan mengenai terhalangnya ada dua pendapat, adapun yang lebih utama dalam hal ini adalah terhalang mewaris, dari segi pembunuhan itu sendiri tidak *haq*. Sehingga pembunuhan yang membela diri ini bisa dikenai tuduhan dari segi prasangka dia berlebihan dari ukuran tindakan pembelaan dirinya.²⁴

²² Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Depok, 2000, hlm. 57.

²³ *Ibid*, hlm. 25.

²⁴ *Ibid*.

Lebih lanjut tentang pembahasan ini, yaitu pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri seperti pembunuhan yang dilakukan oleh orang adil terhadap orang dzalim dan pembunuhan yang dilakukan orang dzalim terhadap orang adil. Adapun pembunuhan yang dilakukan oleh orang adil terhadap orang dzalim, dapat dikatakan pembunuhan yang bermaksud untuk membela diri.

2. Alasan Yang Mendasari Pendapat Imam Al-Haramain Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

Para Ulama atau Imam didalam menetapkan suatu hukum, mereka menggunakan nash atau dalil sebagai sumber hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur'an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma', dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.

Begitu pula dengan Imam Al-Haramain dalam pendapatnya tentang hak waris bagi pembunuh, dalam hadits riwayat An-Nasa'i:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Menurut hadits diatas seorang yang telah membunuh tidak akan dapat mewaris apapun. Hal inilah yang menjadi dasar Imam Al-Haramain dalam pemikirannya tentang hak waris bagi pembunuh dengan memutlakkan segala jenis pembunuhan sebagai penghalang seorang menerima waris.

Selanjutnya dalam hal ini Imam Al-Haramain juga berargumen bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh algojo juga menghalangi waris, alasan Imam Al-Haramain tetap kokoh pada pemikirannya yakni tetap terhalang menerima waris bagi algojo yang mengeksekusi pewarisnya, dikarenakan masih ada algojo lain yang dapat menggantikan tempatnya

sebagai eksekutor sehingga si algojo tersebut tidak harus membunuh atau mengeksekusi pewarisnya.

3. Analisis Pendapat dan Alasan Imam Al-Haramain Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Imam Al-Haramain bahwa perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Mayoritas ulama' (*jumhur*) telah bersepakat bahwa orang yang membunuh dapat menghalangi pembunuh untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. Hanya fuqaha' dari golongan Khawarij dan madzab al-Dhahiri yang membolehkan pembunuh mendapat harta warisan dari orang yang dibunuh dengan alasan bahwa ayat-ayat mawaris yang terkandung dalam al-Qur'an berlaku untuk umum dan keumuman ayat tersebut harus diamalkan dan hadits saja tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman al-Qur'an.

Menurut ulama Syafi'iyah, pembunuhan adalah :

إن القتل مطلقاً مانع من الإرث، سواء أكان عمداً أم خطأ، بالمباشرة أم بالتسبب بحق أم بغير حق وسواء أكان القاتل بالغاً أم لا.²⁵

Bahwasannya pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan, baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik langsung atau tidak, baik dilakukan karena menjalankan hak atau tidak baik pembunuhannya orang yang akil baligh atau tidak.

Menurut madzhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman *rajam* atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishas* atau hukuman mati pada umumnya.

²⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7, Mukhtashar Al-muzani, t.t., hlm. 347.

Imam Al-Haramain berpendapat sama dengan Imam Syafi'i, bahwa orang yang membunuh tidak dapat mewaris. Menurut Imam Al-Haramain, segala jenis pembunuhan mutlak menghalangi waris, menurut beliau pembunuhan dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni pembunuhan yang dikenai sanksi dan pembunuhan yang tidak terkena sanksi. Baik pembunuhan yang diberi sanksi maupun pembunuhan yang tidak diberi sanksi, keduanya berakibat terhalangnya waris.

Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Imam Al-Haramain, beliau sepakat dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa orang yang membunuh tidak dapat menerima waris, dalam hal ini beliau berpegang pada hadits berikut:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Seorang yang membunuh tidak dapat mewaris apapun (hadits riwayat An-Nasa'i).²⁶

Menurut penulis pendapat Imam Al-Haramain tentang hak waris bagi pembunuh ini, penulis kurang setuju, pasalnya beliau memutlakkan segala jenis pembunuhan termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur.

C. Pendapat dan Alasan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

1. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

Pemikiran Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh ahli waris tercantum dalam kitab Muhalla namun bukan pada bagian pembahasan tentang waris (*al-Muhalla* Juz 8) melainkan pada pembahasan nikah yakni *Al-Muhalla* Juz 9.

Meskipun sebagai buah pemikiran, penyebutan mengenai pemikiran tersebut sangat singkat. Dalam kitab *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm menjelaskan bahwasanya pendapat tentang terhalangnya hak waris pembunuh karena membunuh merupakan seburuk-buruk ucapan yang

²⁶ Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, *Op. Cit.*, hlm. 23.

pernah ia dengar. Hal ini bermula dari pendapat salah satu ulama yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

إحدهما أنهما قالوا : تعجل شيئاً قبل وقته فواجب أن يحرم عليه في الأبد كالقاتل العامد يمنع الميراث²⁷

Salah satu dari mereka berkata: Barangsiapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum masa waktunya, maka dihalangi/haram atas sesuatu itu (untuk mendapatkannya) selamanya, sebagaimana seorang pembunuh dengan sengaja maka terhalangi olehnya hak waris.

Dalam menanggapi pendapat di atas, Ibnu Hazm memberikan pernyataan sebagai berikut:

قال أبو محمد : وهذا من أسخف قول يسمع, قبل كل شيء : من أين وضع لهم تحريم المراث على القتل؟ ولا نص يصح فيه ولا إجماع؟ قد أوجب الميراث لقاتل العمد : الزهري, وسعد بن خبير, وغيرها. ثم من أين لهم أن من تعجل شيئاً قبل وقته وجب أن يحرم عليه أبداً وأي نص جاء بهذا أي عقل دلّ عليه. ثم لو صحّ لهم أن القاتل يمنع من الميراث فمن أين لهم أن ذلك لتعجله إياه قبل وقته؟. وكلّ هذا كذب وظنّ فاسد وتخرّص بالباطل, ويلزمهم إن طردوا هذا الدليل السخيف أن يقولوا فيمن غصب مال مورثه : أن يحرم عليه في الأبد, لأنّه إستعجله قبل وقته.²⁸

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata, pembunuhan adalah seburuk-buruk ucapan yang pernah didengar, sebelum melanjutkan pembahasan ini, dari mana penjelasan para ulama tentang diharamkannya mendapat warisan bagi pembunuh, padahal tidak ada nash atau dalil yang shahih tentang permasalahan ini, dan tak ada ijma', Imam Al-Zuhri dan Sa'ad ibn Jubair serta yang lainnya berpendapat wajib atau tidak terhalang atas hak warisnya bagi seorang pembunuh meskipun dengan sengaja.

²⁷ Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, *al Al-Muhalla bi al-Atsar Juz 9*, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm

²⁸ *Ibid.*

Kemudian, dari dasar mana mereka berpendapat bahwasanya orang yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum tiba masa waktunya maka wajib dihalangi atau haram baginya atas sesuatu tersebut selamanya, dan dengan teks semacam apa yang berbicara dalam hal ini atau argumen semacam apa yang menunjukkan tentang penjelasan ini. Namun kemudian jika mereka tetap berpendapat bahwasanya seorang pembunuh akan terhalang atas hak warisnya, maka persoalannya dari mana mereka tahu bahwa pembunuhan itu untuk tujuan mensegerakan hak waris bagi si pembunuh sebelum masa waktunya. Jadi semua ini merupakan kebohongan, prasangka yang rusak dan kebohongan bathil. Dan wajib bagi mereka jika mereka masih memaksa dengan argumentasi yang buruk ini, maka mereka akan berkata: bahwasanya barangsiapa yang mengghosob harta orang yang mewariskan, maka haram baginya atas harta warisan tersebut selamanya, karena dia tergesa-gesa tentang hal itu sebelum waktunya.²⁹

Pernyataan beliau di atas, tidak lepas dari dua argumen. *Pertama*, menurut beliau, dasar apa yang digunakan oleh ulama untuk memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasarkan pada maksud orang yang membunuh untuk segera mendapatkan warisan serta atas dasar apa orang dapat mengetahui bahwasanya maksud dari pembunuhan tersebut adalah untuk mensegerakan pembunuh untuk mendapatkan warisannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Ibnu Hazm berikut ini: *Kedua*, pendapat tersebut terhalangnya hak waris bagi pembunuh tidak memiliki dasar teks yang shahih yang menjelaskan tentangnya.

2. Alasan yang mendasari pendapat Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh

Dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm terkait dengan pemikiran-pemikirannya, secara garis besar bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ra'yu. Dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan waris beliau gunakan sebagai landasan berfikir sebagaimana layaknya para

²⁹ *Ibid.*

pemikir Islam lainnya. Namun dalam masalah hak waris bagi pembunuh, Ibnu Hazm tidak menggunakan landasan ayat al-Qur'an dan sabda Nabi dalam Hadits. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang secara dhahir menyebutkan tentang hubungan antara pembunuhan dengan hak waris.

Sedangkan proses ra'yu dalam pemikiran beliau terlihat dari penjabaran beliau mengenai pendapatnya tentang penolakan terhadap pendapat para imam mazhab tentang hak waris bagi pembunuh. Proses ra'yu tersebut tampak pada penjabaran beliau tentang hakekat pembunuhan yang beliau maksudkan. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau menganalogikan pembunuhan dengan peristiwa pencurian harta benda orang tua yang dilakukan oleh anaknya. Menurut beliau kedua hal tersebut tidak berbeda karena sama-sama berlandaskan pada hakekat mensegerakan sesuatu sebelum waktunya. Dasar inilah yang kemudian menguatkan pendapat beliau bahwasanya seseorang yang membunuh masih tetap mendapatkan warisan. Jadi secara tidak langsung, peran ra'yu dalam proses pemikiran Ibnu Hazm merupakan “jembatan” untuk memberikan analogi-analogi terhadap sesuatu hukum atau sesuatu peristiwa yang dikenakan hukum.

Seperti pembahasan di atas, bahwa menurut beliau, dasar apa yang digunakan oleh ulama untuk memastikan bahwa pembunuhan yang didasarkan pada maksud orang yang membunuh untuk segera mendapatkan warisan serta atas dasar apa orang dapat mengetahui bahwasanya maksud dari pembunuhan tersebut adalah untuk mensegerakan pembunuh untuk mendapatkan warisannya.

Hal ini berdasarkan pada adanya kesesuaian pendapat dari Ibnu Hazm dengan karakteristik ajaran Islam, khususnya terkait dengan permasalahan dasar dari tiap tindakan atau perbuatan manusia, yakni niat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . . . (رواه البخارى)³⁰

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 1*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, hlm. 3.

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya”

Berdasarkan hadits di atas, maka jelas sekali bahwasanya Ibnu Hazm ingin melakukan rekonstruksi hukum waris, khususnya terkait dengan hak waris dari pembunuh. Rekonstruksi tersebut tidak lain adalah beliau ingin menegaskan perlu adanya penelusuran terhadap niat dari pelaku. Hukum Islam menetapkan faktor niat sebagai hal yang sangat menentukan bobot pekerjaan/perbuatan yang dilakukan manusia. Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa amal manusia ditentukan oleh niat dalam hatinya. Bagi manusia diberlakukan perbuatannya berdasarkan apa yang diniatkannya.

Jika disandarkan pada pendapat para ulama, hal itu tidak mungkin dapat ditemukan. Karena pada dasarnya, pendapat para imam mazhab berlandaskan pada klaim hukum akibat tanpa mempertimbangkan sebab yang menimbulkan akibat hukum tersebut. Padahal dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjamin beberapa hak fundamental manusia, yaitu hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama (non diskriminatif), kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, praduga takbersalah, nulla poena sine lege (asas legalitas), perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, bekerja, hak memilih, memperoleh serta menentukan hak milik.

Selanjutnya alasan Ibnu Hazm tentang terhalangnya hak waris bagi pembunuh adalah dasar hadits yang digunakan oleh para ulama fiqh adalah hadits yang dha'if, hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

اخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه الترمذی)³¹

Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim telah menyampaikan hadits kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari

³¹ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 370.

Ibnu Abbas berkata: Tidak berhak atas warisan seseorang yang membunuh dari segala (macam) pembunuhan (H.R. Tirmidzi).

3. Analisis pendapat dan alasan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pendapat Ibnu Hazm, maka dapat diketahui bahwasanya intisari dari pendapat Ibnu Hazm adalah menolak pendapat yang menyatakan bahwa pembunuh akan terhalang hak warisnya sebagaimana telah menjadi pendapat umum para ulama masa itu. Pendapat tersebut didasarkan pada sebab-sebab berikut ini:

- a. Landasan apa yang di gunakan, sehingga para ulama menetapkan pembunuhan sebagai penghalang waris dikarenakan untuk mensegerakan mendapat waris.
- b. Tidak adanya *nash* yang shahih yang menyatakan tentang terhalangnya hak waris dari seseorang yang membunuh.
- c. Adanya beberapa imam yang tetap mewajibkan hak waris bagi pembunuh, seperti imam Zuhri dan Sa'id ibn Jubair.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, pendapat Ibnu Hazm tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat imam mazhab pada umumnya. Perbedaan tersebut sangat mendasar dan berdampak pada penerapan waris bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Di kalangan imam mazhab, seseorang yang telah membunuh akan memiliki peluang kehilangan hak warisnya. Pada kelompok mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan yakni sengaja maupun tidak sengaja tetap akan menghalangi hak waris pembunuhnya. Sedangkan pada kelompok Imam Malik, hanya seorang yang sengaja membunuh yang akan kehilangan hak waris, sedangkan orang yang tidak sengaja membunuh tetap tidak akan terhalang hak warisnya.

Menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh, dimana seorang pembunuh tidak terhalang haknya untuk mewaris, lebih ditujukan dan didasarkan pada segi keadilan bagi

pembunuh. Akan tetapi jika pembunuhan tersebut memang bertujuan untuk mensegerakan mendapatkan warisan, seperti dalam pendapat yang di utarakan beliau di atas, maka pembunuhan tersebut bisa menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya.

Lebih lanjut mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh, menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm memiliki tujuan kritik terhadap pendapat para imam madzhab lain. Kritik tersebut secara tidak langsung terkait dengan adanya penggunaan hukum sepihak. Maksud dari sepihak adalah penggunaan hukum akibat tanpa mempertimbangkan hak keadilan bagi pelaku pembunuhan untuk diperiksa terkait dengan alasan yang digunakan untuk melegalkan tindakan yang dilakukannya. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum. Jadi sebelum adanya penelusuran lebih lanjut, seseorang yang telah melakukan tindakan pembunuhan tidak dapat dikenakan hukum, termasuk dalam hal waris.

Lantas bagaimana dengan dalil dari hadits yang selama ini dijadikan dasar para imam mazhab maupun dalil yang berkaitan dengan membunuh yang sesuai hak maupun dalil tentang qishas?

Terkait dengan pembunuhan yang tidak dibolehkan oleh Allah maupun pembunuhan yang diqishas memang ada dalil al-Qur'an maupun al-Hadits yang mengaturnya. Namun dalam dalil tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan tentang dampak dari pembunuhan, baik yang tidak sesuai dengan hak Allah maupun yang diqishash, terhadap hak waris dari pelakunya. Bahkan dalam konteks sanksinya, pelaku pembunuhan hanya dikenakan sanksi qishash tanpa adanya sanksi terhalang atau hilangnya hak waris.

Dari penjelasan di atas, maka semakin jelas tujuan akhir dari pemikiran Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh yakni ingin mengaitkan antara pemikiran atau pendapat para imam mazhab dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pengaitan tersebut adalah

meliputi dasar hukum dari pendapat para ulama mazhab tentang hak waris dari seseorang yang telah melakukan pembunuhan.

